

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya mengenai tata cara pemungutan pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten kampar telah membentuk suatu badan yang mempunyai wewenang dibidang pengelolaan keuangan daerah dan dibidang pajak penerangan jalan. Maka berdasarkan penelitan dilapangan bahwa tata cara pemungutan pajak penerangan jalan di kabupaten kampar ada 2 macam yaitu PLN dan Non PLN. Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan yang PLN adalah sebagai berikut:

- (1). Pajak dipungut berdasarkan Self Assesment
- (2). Wajib Pajak melakukan pembayaran sendiri dikantor/loket resmi PLN
- (3). Pegawai PLN akan memproses jumlah tagihan rekening listrik wajib pajak dan sekaligus total jumlah pajak yang terutang
- (4). Setelah diketahui jumlah yang harus dibayar maka wajib pajak akan melakukan pembayaran secara sekaligus atau lunas
- (5). Setelah melakukan pembayaran wajib pajak menerima bukti pelunasan tagihan listrik.

Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan yang Non PLN adalah sebagai berikut:

- (1). Pajak dipungut berdasarkan Self Assesment
- (2). Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang bukan PLN mengambil sendiri formulir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SPTPD dikantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar (3). Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan jelas dan benar serta di tandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya (4). Wajib Pajak membawa SPTPD yang telah diisi tersebut dan dibawa ke bank yang ditunjuk sebagai tempat melakukan Pembayaran yaitu Bank Riau Kepri (5). Setelah melakukan pembayaran wajib pajak akan menerima bukti pembayaran atau surat tanda setoran yang di validasi oleh pegawai Bank.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah dikabupaten kampar sudah baik. Hal ini dapat dilihat dalam periode tahun 2014-2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Rutin melakukan sosialisasi pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak agar para wajib pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang.
2. Memberikan inovasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya pajak penerangan jalan.
3. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat diharapkan dari bentuk komunikasi yang baik dapat mengurangi kesenjangan sehingga daerah lebih cepat berkembang dengan terjalannya komunikasi yang baik.